

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130 A/11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2018
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Meningkatkan : s bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

7



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130 / 51 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2018
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2018 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 59);

Handwritten signature or initials in blue ink.

12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 91);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2018 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :

- a. Penasehat bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, analisis kinerja dan sistematika/format laporan;
- b. Tim Pengarah bertugas :
 1. memberikan arahan dan petunjuk operasional berupa pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Penasehat;
 2. mengkoordinasikan bahan laporan sesuai lingkup tugasnya;
 3. melakukan analisis terhadap capaian program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan koreksi terhadap draft laporan yang telah disusun oleh Tim Teknis.
- c. Tim Teknis bertugas :
 1. melaksanakan kegiatan sinkronisasi sistematika/format yang telah digariskan oleh Penasehat dan Pengarah;
 2. melaksanakan kompilasi dan pengolahan data serta penyusunan laporan;
 3. melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan sesuai dengan koreksi dan arahan dari Penasehat dan Pengarah.
- d. Staf Administrasi bertugas:
 1. memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan baik dalam rangka penyusunan, penyampaian keterangan pertanggungjawaban maupun fasilitasi proses pembahasan di DPRD;
 2. memberikan saran, pendapat dan dukungan operasional serta bentuk fasilitasi lainnya dalam rangka penyusunan, penyampaian dan proses pembahasan laporan pertanggungjawaban.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, —


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/51 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-
 JAWABAN BUPATI PURBALINGGA
 TAHUN 2018 KEPADA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2018
 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
	TIM PENGARAH		
1	Wahyu Kontardi, S.H.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Drs. Agus Winarno, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Drs. Widiyono, M.Si.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Tri Gunawan Setyadi, SH, MH.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kusmartadhi, S.H.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota
6	Drs. Imam Hadi, M.Si	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
7	Drs. Djarot Sopan Rijadi	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota
8	Ir. Setiyadi, M.Si.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Yani Sutrisno UN, S. Sos	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Drs. Subeno, S.E., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
	TIM TEKNIS		
1	Raditya Widayaka, AP	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua

1	2	3	4
2	Drs. Bambang Widjonarko, M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
3	Ratnawati Dewi, SE, MSE	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4	Bambang Kun Mardhani, S.E, M.Si	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Riyadi Sugeng Subroto, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Drs. Suroto, M. Si	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Siswanto, S.Pt, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8	Kustinah, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Drs. Hendro Prasetyo, ME	Kepala Bidang Kepangkatan dan Jabatan pada Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Wahyudi Pamungkas, S.STP	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Warkhan Agus, S.IP, M.Si	Kasubbag Kemitraan Media pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Danang Nuswantoro, S.STP	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Nurdin Femihantoro, SS	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Irma Suryani Almuawizah	Kasubbid Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3	4
15	Brianda Astro Diaz, S.STP, M.Si	Lurah Bancar	Anggota
16	Nur Azizah Erlita, S.IP, M.Si	Lurah Purbalingga Kidul	Anggota
17	Brata Yuwana, SE	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Evi Cahyani, S.STP	Kasubbag Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Bambang Wahyono, S.Sos, M.Si	Kasie Pindah Datang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Subroto Budi Yuwono, S.H	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Ari Kurni Wahdani, SE	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Ali Fakhrudin	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Hendri Budi Wibowo	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Fajar Apriliando Rustandi, S.STP	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
	STAF ADMINISTRASI		
1	Galih Nirmala, SE	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi
2	Agus Purnomo, SE	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi
3	Ruswanto	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi
4	Eko Budiyanto	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI